



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas guna meningkatkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk pengelolaan sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Inche Abdul Moeis Kota Samarinda dapat berorientasi secara kuantitatif dan kualitatif maka perlu adanya pegawai yang berasal dari pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I.A MOEIS KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda yang selanjutnya disebut RSUD I.A Moeis adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Direktur adalah Direktur RSUD I.A Moeis.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak untuk membantu pelaksanaan tugas pada RSUD I.A Moeis dan diberikan penghasilan.
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, tunjangan kinerja, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD I.A Moeis.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mendapatkan Pegawai Non PNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan.

BAB II PEGAWAI NON PNS

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS terdiri atas:
 - a. pegawai kontrak;
 - b. pegawai tetap.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan menandatangani perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
- (3) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seseorang yang telah dinyatakan lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan/atau Pegawai Non PNS yang telah menyelesaikan masa kontraknya dapat diusulkan sebagai pegawai tetap.

BAB III MANAJEMEN PEGAWAI NON PNS

Pasal 5

- (1) Tahapan pengadaan Pegawai Non PNS meliputi:
 - a. formasi;
 - b. pengadaan; dan
 - c. seleksi.
- (2) Direktur dapat membentuk Tim Pengadaan Pegawai Non PNS.

Bagian Kesatu

Formasi

Pasal 6

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Penetapan formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD RSUD I.A Moeis ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan Praktik Bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD RSUD I.A Moeis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.
- (4) Dalam pengadaan pegawai Non PNS disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (5) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RSUD I.A Moeis dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur/Pimpinan BLUD RSUD I.A Moeis.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh BLUD RSUD I.A Moeis dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan
 - a. administrasi;
 - b. tes kompetensi;
 - c. tes kesehatan; dan
 - d. tes psikologi.
- (4) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di BLUD RSUD I.A Moeis.

Pasal 9

- (1) Bagi calon Pegawai Non PNS yang lolos seleksi diwajibkan menandatangani perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
- (2) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Direktur dapat langsung melakukan perjanjian kerja dengan seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tertentu.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan perpanjangan perjanjian.

- (4) Penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Tahapan bagi status Pegawai Non PNS, bagi pegawai tetap meliputi:

- a. masa percobaan;
- b. pengangkatan;
- c. penugasan;
- d. masa kerja;
- e. pemberhentian; dan
- f. batas usia pensiun.

Pasal 11

Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a pegawai kontrak dengan RSUD I.A Moeis dapat saling mengakhiri hubungan kerja baik atas permintaan sendiri atau melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerja, tanpa diberi kompensasi apapun.

Pasal 12

Pengangkatan Pegawai Non PNS dalam tugas/atau jabatan dilaksanakan berdasarkan keputusan Direktur atas usulan Tim.

Pasal 13

- (1) Penugasan bagi Pegawai Non PNS dilakukan oleh Direktur untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

Pasal 14

Masa kerja Pegawai Non PNS terhitung mulai diangkat sebagai pegawai tetap BLUD RSUD I.A Moeis.

Pasal 15

Pemberhentian Pegawai Non PNS dari tugas dan/atau jabatan dilaksanakan dengan Keputusan Direktur atas usulan tim.

Pasal 16

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan meliputi:
 - a. dengan hormat:
 1. telah mencapai batas usia pensiun;
 2. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir;
 3. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 4. meninggal dunia; atau
 5. tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.
 - b. dengan tidak hormat:

1. memberi keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. mabuk, madat, memakai obat bius/narkotika, berjudi di dalam dan/atau diluar lingkungan RSUD I.A Moeis;
 3. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan RSUD I.A Moeis;
 4. melakukan tindak kejahatan baik didalam maupun diluar lingkungan RSUD I.A Moeis;
 5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarga, teman sekerja didalam dan/atau diluar lingkungan RSUD I.A Moeis;
 6. membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik RSUD I.A Moeis.
 8. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan RSUD I.A Moeis;
 9. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau dari pihak lain;
 10. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara tertulis 1 (satu) kali oleh atasan langsungnya;
 11. tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari tidak terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
 12. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas RSUD I.A Moeis untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 13. mempunyai usaha dan/atau bekerja ditempat lain tanpa izin dari Direktur/Pimpinan BLUD RSUD I.A Moeis; atau
 14. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. pembebasan tugas sementara diberikan kepada pegawai Non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Tahapan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. pembebasan tugas sementara dikenakan pada saat penahan dilakukan;
 - b. pegawai Non PNS yang dikenai pembebasan tugas sementara diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan;
 - c. apabila Pegawai Non PNS yang dikenai pembebasan tugas sementara dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan penghasilan seperti semula dengan menambah kekurangan gaji yang tidak diberikan kepadanya selama masa pemberhentian tugas sementara; dan
 - d. pembebasan tugas sementara ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD RSUD I.A Moeis.
- (3) Pegawai Non PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Direktur dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.

Pasal 17

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan pelayanan langsung kepada pasien.
- (3) Batas usia pensiun bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan pelayanan medis kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~adalah~~ yaitu 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Batas usia pensiun tenaga medis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

- (1) Hak bagi Pegawai Non PNS menerima Remunerasi dari RSUD I.A Moeis sebagai imbalan jasa.
- (2) Selain menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS berhak memperoleh:
 - a. kesempatan untuk mengembangkan diri; dan
 - b. cuti.
- (3) Bentuk dan besaran Remunerasi Pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh RSUD I.A Moeis yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan pendapatan operasional RSUD I.A Moeis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib:
 - a. bersedia ditugaskan pada seluruh unit kerja;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya;
 - c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik, dan citra baiknya; dan
 - d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib RSUD I.A Moeis.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS RSUD I.A Moeis berkewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 20

Penganggaran untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional RSUD I.A Moeis.

BAB VI KARIR

Pasal 21

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karir untuk seluruh tugas dan/atau jabatan di RSUD I.A Moeis kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non PNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karir pegawai Non PNS diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII WAKTU KERJA DAN CUTI

Pasal 22

Pengaturan waktu kerja dan cuti bagi Pegawai Non PNS diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai negeri sipil.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugas dilakukan oleh atasan langsungnya melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Direktur melalui atasan langsungnya.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi:
 - a. mutasi (promosi dan rotasi);
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemberian sanksi.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 24

- (1) Direktur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - a. formasi;
 - b. penerimaan;

- c. seleksi; dan
 - d. pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI IX LARANGAN

Pasal 25

- (1) Pegawai Non PNS dilarang:
- a. melakukan mogok kerja pada saat melaksanakan tugas;
 - b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif; dan
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. penundaan kenaikan gaji/pangkat;
 - d. pembebasan tugas sementara;
 - e. penurunan atau pemberhentian jabatan; dan/atau
 - f. pemutusan hubungan kerja/pemberhentian.

Catatan: ayat (2) merupakan pindahan Pasal 28.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Perselisihan antara pegawai kontrak dengan RSUD I.A Moeis diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Perselisihan antara pegawai ASN tetap dengan RSUD I.A Moeis diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LAPORAN

Pasal 27

RSUD I.A Moeis menyampaikan laporan Pegawai Non PNS kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pegawai Non PNS BLUD RSUD I.A Moeis yang telah bekerja pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya hubungan kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Agustus 2019
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006